

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak¹.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69

² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Online Source), Diakses pada Tanggal 1

Dalam melakukan jual beli hal yang penting adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya dengan mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. Menghilangkan sifat yang cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan sebagainya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemukan bentuk mua'amalah, salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli syarat-syaratnya harus terpenuhi salah satunya, yaitu, obyek yang diperjual belikan harus halal. Terkadang manusia yang melakukan praktik jual beli tidak melihat obyek yang diperjualbelikan itu diperbolehkan atau dilarang oleh Syara'³

Seiring dengan kemajuan zaman disaat ini ternyata mu'amalah mengalami perkembangan pula yang menuntut pemenuhan akan kebutuhan, salah satunya adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari praktik jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk baru, diantara apa yang dihasilkan tersebut ada yang dianggap barang yang menjijikan seperti ulat, cacing dan krhoto. Barang-barang tersebut diperjualbelikan karena mempunyai berbagai manfaat seperti: untuk pakan hewan ternak seperti ayam burung dan ikan. Dalam

Pebruari 2021.

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 24.

prespektif hukum Islam terjadi pro dan kontra dikalangan ulama' madzhab terhadap status hukumnya.

Adapun beberapa pendapat ulama madzhab terhadap binatang melata (*hasyarat*) untuk obyek jual beli ini ada yang membolehkan ada juga yang melarangnya. Adapun pendapat ulama' madzhab tentang hukum memperjualbelikan barang yang menjijikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurut madzhab Syafi'i binatang melata (*hasyarat*) hukumnya haram untuk diperjual belikan.⁴ *Kedua*, Menurut madzhab Hanbali memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*) hukumnya tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.⁵ *Ketiga*, menurut madzhab Maliki jual beli dengan objek benda yang menjijikan diperbolehkan karena adanya manfaat yang bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut.⁶ *Keempat*, menurut madzhab Hanafi, jual beli dengan obyek binatang melata (*hasyarat*) diperbolehkan apabila bermanfaat, adapun batasannya segala sesuatu yang bermanfaat diharamkan oleh syara' dan sesungguhnya jual belinya diperbolehkan selain untuk dikonsumsi.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan judul: "Hukum Memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*) menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i".

⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh*, Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 772-773.

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 448.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV*, 446-447.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), h. 232.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan Madzhab Syafi'i tentang hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*); menurut Imam Hanafi hukumnya boleh sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya haram. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*)?;
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*)?; dan
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*)?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*);
2. Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*); dan

3. Persamaan dan perbedaan antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*).

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis lakukan terdiri dari dua bentuk kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait hukum memperjualbelikan barang menjijikan dengan pendekatan perbandingan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir yang harus terpenuhi untuk merai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum;
- b. Sebagai penelitian awal yang diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif; dan
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*) menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i.

E. Kerangka Berfikir

Perbedaan pendapat dalam fiqih timbul sejak adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad ini sudah ada sejak zaman Nabi Saw, hanya saja dalam kadar yang masih sedikit sekali, karena orang-orang masih bisa bertanya langsung kepada

Rasulullah Saw. Tetapi, setelah nabi wafat, ruang lingkup ijtihad menjadi berkembang luas, lebih-lebih setelah sahabat menyebar di berbagai daerah. Secara alami perbedaan pendapat ini atau masalah *khilafiyah* ini berkembang karena dua faktor diatas, yaitu wafatnya Rasulullah Saw dan terpecahnya para sahabat, namun perbedaan ini berasal dari dua masalah pokok, pertama, adanya *nash-nash syar'i* (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih satu, kedua, adanya perbedaan pemahaman.⁸

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah SWT dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Ali Hasan membagi hal-hal yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf ulama ke dalam dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal, meliputi hal-hal berikut :

- a. Berbeda perbendaharaan hadits masing-masing mujtahid. Hal ini terjadi karena para sahabat telah terpecah-pecah ke berbagai penjuru negeri yang banyak mengetahui tentang hadits Nabi, sukar menemui mereka. Ada juga kemungkinan, bahwa sahabat Nabi tidak dapat dijumpai, tetapi masing-

⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Purta, 1999), h.48

masing sahabat itu tidak sama dalam pembendaharaan haditsnya, karena pergaulannya dengan Rosulullah ikut menentukan banyak sedikitnya hadits yang diterima.

- b. Di antara ulama dan umat Islam, ada yang kurang memperhatikan situasi pada waktu nabi bersabda, apakah ucapan beliau itu berlaku umum atau untuk orang tertentu saja. Apakah perintah itu untuk selama-lamanya atau hanya bersifat sementara.
- c. Di antara ulama dan umat Islam kurang memperhatikan dan mempelajari, bagaimana caranya Nabi menjawab suatu pertanyaan atau menyuruh orang, karena adakalanya jawaban atau suruhan itu tepat untuk seseorang dan kadang-kadang tidak tepat untuk orang lain.
- d. Di antara ulama dan umat Islam banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan “telah terjadi ijmak”, pada masalah-masalah yang tidak pernah terjadi ijmak.
- e. Di antara para ulama ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amaliah-amaliah yang disunnatkan, sehingga orang awam menganggapnya suatu amaliyah yang diwajibkan dan berdosa apabila ditinggalkan.
- f. Para sahabat yang tinggal terpencar-pencar di seluruh pelosok negeri, ada yang meriwayatkan hadits berbeda-beda, karena mungkin lalai atau lupa, sedangkan yang mengingatkan di antara sahabat-sahabat itu tidak ada. Ada juga sahabat yang menerima hadits tertentu, dan tidak diterima oleh sahabat yang lainnya.

g. Perbedaan pandangan dalam politik, juga menimbulkan pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam.

2. Faktor Internal

a. Kedudukan suatu hadits, karena hadits-hadits yang datang dari Rosulullah Saw itu melewati banyak jalan, maka terkadang menimbulkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, bahkan bisa juga berlawanan.

b. Perbedaan penggunaan sumber hukum, para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan berbedanya sumber dan metode hukum yang digunakan. Dasar-dasar hukum yang digunakan para Imam Mujtahid adalah sebagai berikut.

- 1) Imam Hanafi, (a) al-Kitab; (b) al-sunnah; (c) aqwal al-shohabat; (d) al-Qiyas; (e) al-istihsan; (f) Urf.
- 2) Imam Malik, (a) al-kitab; (b) Sunnah Rosul yang telah beliau pandang saja; (c) Ijma' para ulama Madinah, terkadang menolak suatu hadits yang berlawanan atau tidak dilakukan oleh ulama Madinah; (d) qiyas; (e) istishlah.
- 3) Imam Syafi'i, (a) al-Qur'an; (b) al-Sunnah; (c) Ijmak para sahabat; (d) qiyas; (e) istishab.
- 4) Imam Hanbali, (a) nash al-Qur'an dan al-Hadits; (b) fatwa sahabiy; (c) pendapat sebagian sahabat; (d) hadits mursal atau hadits *dhoif* selama tidak berlawanan dengan atsar atau pendapat sahabat; (e) qiyas.

- 5) Perbedaan pendapat dalam memahami hal-hal yang kembali kepada lafal, riwayat, ta'arud, urf dan antara dalil-dalil yang diperselisihkan.⁹

Salah satu contoh adanya ikhtilaf para ulama adalah pemahaman mereka dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*) antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. menurut Madzhab Hanafi memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*) adalah boleh sedangkan menurut Madzhab Syafi'i adalah haram. Perbedaan pendapat tersebut dimungkinkan karena perbedaan dalam memandang hakikat dari jual beli dan perbedaan pandangan dalam menetapkan rukun jual beli yang didasarkan kepada hadits nabi.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan obyek penelitian yang relevan dengan karya yang penulis buat adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifudin yang berjudul: "*Hukum Jual Beli Cacing untuk Obat menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i*" tahun 2014. Hasilnya bahwa dari segi obyek jual beli cacing untuk obat, madzhab Syafi'i berpendapat tidaksah, karena cacing adalah binatang yang kotor dan menjijikan. Sedangkan menurut madzhab Maliki menghukumi sah jual beli cacing untuk obat, alasannya bukan dilihat dari wujud obyeknya tetapi adanya manfaat dari obyek tersebut yang sesuai syar'i.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ichsan yang berjudul: "*Kajian*

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 118

Maqasid al-Syari'ah terhadap Jual Beli Ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” tahun 2013. Hasilnya dilihat dari segi maqasid al-syariah terhadap obyek jual beli ular ada dua kelompok mengatakan antara boleh dan tidak boleh, kelompok yang membolehkan jika ular tersebut tidak dimakan tetapi dimanfaatkan kulitnya untuk karya seni, sedangkan kelompok yang tidak membolehkan karena ular adalah predator dan termasuk dalam hewan yang menjijikan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afiyuda Riris Nurroini yang berjudul: “*Hukum Budidaya dan Memakan Kodok menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*” tahun 2013. Hasilnya menurut Imam Malik budidaya dan memakan kodok hukumnya adalah boleh, karena tidak ada nass yang secara khusus melarangnya dan kodok bukan hewan yang menjijikan, karena standar menjijikan dari masing-masing individu, menurut Imam Syafi'i justru mengharamkan membudidayakan dan memakan kodok, karena sudah dijelaskan dalam nass al-Quran dan al-Hadits, bahwa Rasulullah melarang membunuh kodok untuk obat, apa lagi dikonsumsi jelas dilarang.

Letak perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah: (1) Madzhab yang dijadikan objek kajian yaitu madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i; (2) rumusan masalah meliputi ; (a) dalil yang digunakan; (b) Metode *istinbath* hukum; dan (c) persamaan dan perbedaan.

G. Metode dan Langkah-langkah Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang hukum memperjualbelikan barang menjijikan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*komparatif*).

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*);
- b. Data tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*); dan
- c. Data tentang persamaan dan perbedaan antara pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dalam menetapkan hukum memperjualbelikan binatang melata (*hasyarat*).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kitab *Bada'i al-Shana'i* karya Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad

bin alaudin al-Kassani, kitab *Majmu Syarh Muhadzab* karya Abu Zakariya Muhyidin al-Nawawi, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri dan *al-Fiqh Islam wa Adiiatuhu* karya Wahbah Zuhaily. Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah; kitab kitab, buku-buku, jaournal dan tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni menyelidikan kepustakaan dengan membaca sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Misalnya kitab-kitab, buku dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan *descriptive analysis*. Disamping, itu, dalam memahami, menginterpretasikan dan mendiskripsikan data yang terkumpul, dilakukan analisis *normatif comparatif* pemikiran Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I tentang hukum memperjualbelikan binatang melata *hasyarat*.